



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
MABA

Pusat Pemerintahan, Email :diknas.halting@mail.com.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Nomor : 420 / 545 /2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 8 SATAP WASILE DI DESA FOLY

- Dasar : Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/420.2-11/2016, Tentang Pendirian dan Penegerian SMP Negeri 8 Satap Wasile
- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa yang berkualitas, maka di pandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian SMP Negeri 8 Satap Wasile sebagai upaya untuk pemerataan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur.
- b. bahwa berdasarkan studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur maka, Pendirian SMP Negeri 8 Satap Wasile di pandang layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4264);